


SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG
MENINGGAL YANG DIJAMIN OLEH ASURANSI JIWA
PT. JIWASRAYA DALAM PELUNASAN UTANG
CABANG PADANG”**

*(Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)*

Oleh :



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG
MENINGGAL YANG DIJAMIN OLEH ASURANSI JIWA PT.
JIWASRAYA DALAM PELUNASAN UTANG KPR
BANK BTN CABANG PADANG**

ABSTRAK

Ahli waris melaporkan kepada Bank BTN Cabang Padang bahwa pewaris telah meninggal dunia untuk klaim pembayaran asuransi dan mendapatkan sertifikat rumah miliknya, tetapi dari pihak Bank BTN tidak menyerahkan hak yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris yakni sertifikat hak milik rumah, karena asuransi jiwa PT Jiwasraya mengalami masalah dan hanya memberikan surat pernyataan dari Bank BTN. Berdasarkan pemaparan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme pelunasan utang KPR Bank BTN cabang Padang terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya dalam pelunasan utang KPR Bank BTN cabang Padang? Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta dilapangan dengan peraturan yang berlaku. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu: 1. Mekanisme pelunasan utang KPR Bank BTN cabang Padang terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya mengalami kendala dan belum bisa dilakukan karena belum ada kejelasan informasi lebih lanjut dari Bank BTN Cabang Padang dan asuransi jiwa PT. Jiwasraya. 2. Perlindungan hukum serta kedudukan pemegang polis atau tertanggung telah jelas diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia yakni KUHPerdara, KUHDagang, Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Mekanisme, Kredit Pemilikan Rumah.